



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah *Kontensius* antara:

Purjianto bin Kromo Wiarjo, tempat dan tanggal lahir Guntung Payung, 01 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sidorejo No.03 RT.011 RW.002, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Partini, S.Pd binti Kromo Wiarjo, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 17 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Haruan No.90/33 Komp. Cahaya Ratu Elok RT.006 RW.002, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 57/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 12 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1955, almarhum Kromo Wiarjo bin Wirorejo dan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kulon Progo Jogjakarta Provinsi Jawa Tengah, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama karena Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum Kromo Wiarjo bin Wirorejo berstatus peraja dan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung ibu Pemohon diwakilkan kepada penghulu kampung dan dihadiri 2 saksi dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai;
3. Bahwa antara orang tua Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan almarhum Kromo Wiarjo bin Wirorejo dan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama:
 - a. H. Purnomo bin Kromo Wiarjo (umur 64 tahun);
 - b. Partini, S.Pd binti Kromo Wiarjo (umur 60 tahun);
 - c. Rasiem binti Kromo Wiarjo (umur 57 tahun);
 - d. Noor Sihati binti Kromo Wiarjo (umur 56 tahun);
 - e. Purjianto bin Kromo Wiarjo (umur 52 tahun);
 - f. Rattiningsih binti Kromo Wiarjo (umur 49 tahun);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan almarhum Kromo Wiarjo bin Wirorejo dan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo tersebut dan selama itu pula orang tua Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sampai meninggal dunia;
6. Bahwa, Kromo Wiarjo bin Wiro Rejo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2007 berdasarkan dengan Surat Kematian No:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/194/PEM/Kel/GTM yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada tanggal 28 September 2021 karena sakit;

7. Bahwa, Sawen binti Karyo Kromo telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6372-KM-30112021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 30 November 2021;

8. Bahwa sampai sekarang almarhum Kromo Wiarjo bin Wirorejo dan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum Kromo Wiarjo bin Wirorejo dan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1955, dilangsungkan pernikahan tersebut menurut agama Islam di Kulon Progo Jogjakarta Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan masukan kepada para pihak agar terlebih dahulu mencari data-data perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon namun menurut keterangan pihak KUA perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon memang tidak tercatat dalam buku register;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun ada perubahan keterangan bahwa saksi pernikahan orang tua Pemohon, Pemohon sudah tidak mengetahuinya, sementara saksi yang Pemohon tulis pada surat permohonan merupakan saksi yang dihadirkan pada persidangan ini;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika perkawinan Orang tua Pemohon dan Termohon disahkan oleh pengadilan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372020106690004 atas nama Purjianto, tertanggal 17 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372065707610002 atas nama Partini, S.Pd, tertanggal 07 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372022307070023 atas nama Purjianto, tertanggal 12 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372062301080123 atas nama kepala keluarga Burhanuddin, S.Pd, tertanggal 20 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Suami/Istri Nomor 472.21/10/KESSOS.GTM, tertanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kasi Kessos atas nama Lurah Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 527Kua.17.11-4/PW.01/12/2021, tertanggal 14 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/194/PEM/Kel.GTM atas nama Kromowiarjo, tertanggal 28 September 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-30112021-0003 tertanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **H. Burhanuddin bin H. Baderun**, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orangtuanya;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, suami dari Termohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Termohon pada tahun 1980;
- Bahwa pada saat itu kedua orang tua Termohon masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon, ayahnya bernama Kromo Wiarjo dan ibunya bernama Sawen;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia. Ibunya meninggal terlebih dahulu pada tahun 2005 kemudian disusul ayahnya pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Kromo Wiarjo dan Sawen;
- Bahwa tidak ada yang mengaku sebagai suami atau istri dari Kromo Wiarjo dan Sawen;
- Bahwa tidak pernah mendengar Kromo Wiarjo dan Sawen bercerai, rumah tangganya baik dan harmonis;
- Bahwa Kromo Wiarjo dan Sawen memiliki 6 (enam) orang anak kandung;

2. **Hadi Mulyanto bin Tasrip**, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orangtuanya;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon, suami dari saudari kandung Pemohon yang bernama Rattiningsih;
- Bahwa saksi menikah dengan Rattiningsih pada tahun 1985;
- Bahwa pada saat itu kedua orang tua Pemohon masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon, ayahnya bernama Kromo Wiarjo dan ibunya bernama Sawen;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia. Ibunya meninggal terlebih dahulu pada tahun 2005 kemudian disusul ayahnya pada tahun 2007;
- Bahwa tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Kromo Wiarjo dan Sawen;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengaku sebagai suami atau istri dari Kromo Wiarjo dan Sawen;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Kromo Wiarjo dan Sawen bercerai, rumah tangganya baik dan harmonis;
- Bahwa Kromo Wiarjo dan Sawen memiliki 6 (enam) orang anak kandung;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Termohon dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap bermohon agar perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon dapat disahkan sedangkan Termohon di dalam kesimpulan lisannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *contensius* ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan masukan kepada para pihak agar terlebih dahulu mencari data-data perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) namun Pemohon dan Termohon menyatakan telah ke datang KUA memeriksa data-data akan tetapi perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon ternyata tidak tercatat dalam buku register di KUA terkait. Dengan demikian, pemeriksaan pokok perkara dapat dimulai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Pemohon mohon agar pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Kromo Wiarjo bin Wirorejo dengan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo yang telah dilangsungkan pada tahun 1955 dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon mendapatkan kepastian hukum yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan syarat adanya penetapan ahli waris dikemudian hari;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan telah membenarkan semua dalil-dalil Pemohon tanpa ada sanggahan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, maka proses replik duplik pada tahap jawab jinawab dalam perkara ini tidak diperlukan lagi demi terwujudnya asas peradilan yang cepat dan sederhana dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon namun karena dalil yang diakui Termohon berkenaan dengan peristiwa perkawinan antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang peristiwanya terjadinya sebelum Pemohon dan Termohon lahir maka pengakuan Termohon tersebut dinyatakan tidak bernilai bukti sehingga Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel Pos serta keterangan yang tercantum di dalamnya relevan dengan materi perkara. Begitupun saksi-saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (fotokopi KTP dan Kartu Keluarga) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti-bukti tersebut, menerangkan Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 (fotokopi KTP dan Kartu Keluarga) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti-bukti tersebut, menerangkan Termohon saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, wilayah mana termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan Agama Banjarbaru secara relatif berwenang memeriksa perkara ini dan atas dasar bukti tersebut pula patut dinyatakan bahwa yang paling berhak mencatatkan pernikahan orang tua para Pemohon dan Termohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Suami/Istri) isinya menjelaskan bahwa almarhum Kromo Wiarjo bin Wirorejo dan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo adalah pasangan suami istri yang telah menikah. Meskipun bukti P.5 dibuat oleh pejabat, dalam hal ini adalah Lurah namun pejabat tersebut secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah karena kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama sehingga bukti P.5 cukup dinilai sebagai bukti awal yang harus ditopang dengan alat bukti lain agar nilai kekuatan buktinya menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat) yang juga merupakan akta otentik, dalam hal ini dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, pada pokoknya isinya menjelaskan bahwa pernikahan almarhum Kromo Wiarjo bin Wirorejo dan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin karena pernikahan terjadi sebelum tahun 1955. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon belum tercatat di instansi terkait;

Menimbang, bahwa pada bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia/Kematian) dijelaskan telah meninggal seseorang bernama Kromowiarjo pada tanggal 11 Maret 2007. Bukti ini merupakan bukti awal yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan tidak dibantah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa pada bukti P.8 (Kutipan Akta Kematian) atas nama Sawen, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Sawen telah meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal 02 Desember 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tidak mengetahui kapan orang tua para Pemohon dan Termohon telah menikah tapi para saksi mengetahui bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah memiliki 5 (lima) orang anak karena saksi-saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon serta selama itu tidak pernah melihat ada isteri/suami lain almarhum Kromo Wiarjo bin Wirejo dan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo, masyarakat sekitar juga tidak ada yang mengganggu gugat hubungan tersebut sampai almarhum Kromo Wiarjo bin Wirejo dan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo meninggal dunia sehingga patut disangka bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi mengetahui kedua orang tua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan selama pernikahannya tidak ada orang lain yang pernah keberatan dengan pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak hadir dalam pernikahan orang tua Pemohon, sehingga bisa dikatakan kedua saksi tidak mengetahui secara langsung pernikahan tersebut, namun kedua saksi dan masyarakat sekitar telah nyata mengetahui bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan belum pernah bercerai dan selama itu pula tidak ada yang keberatan, sehingga meskipun *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, akan tetapi Majelis Hakim mengkonstruksinya sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan bahwa keterangan saksi sesuai dengan dalil-dalil Permohonan dan keterangan tersebut objektif dan rasional, sebagaimana difahami dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon selanjutnya memberikan keterangan selama kedua orang tua Pemohon dan Termohon menikah, keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), kesaksian ini diperoleh saksi-saksi berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dikonstruksi oleh Majelis Hakim sebagai Persangkaan Hakim, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Kromo Wiarjo bin Wirorejo dan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo adalah pasangan suami isteri yang menikah sebelum tahun 1974, tepatnya pada tahun 1955;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa almarhum almarhum Kromo Wiarjo bin Wirorejo dan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo sudah meninggal dunia dan sampai meninggalnya pernikahan keduanya belum pernah dicatatkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup ditulis dengan Undang-Undang Perkawinan) jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam*;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014) pada halaman 144, poin (6) menyebutkan *"Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon,..."*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia maka tindakan Pemohon yang mendudukkan adik kandungnya yang juga sekaligus sebagai ahli waris kedua orang tua Pemohon dan Termohon sebagai pihak Termohon dinilai sebagai tindakan yang tepat dan telah bersesuaian dengan maksud yang dikehendaki Buku II Edisi Revisi tahun 2014 di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (2) point 22 disebutkan bahwa pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, ketua majelis menilai bahwa secara eksplisit pernikahan yang bisa disahkan (karena diisbatkan) adalah dengan alasan pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1/1974;

Menimbang bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena lemahnya sistem administrasi negara pada tahun berlangsungnya pernikahan tersebut yang pada masa itu perkawinan tidak memerlukan pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim menganalisis kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut dimana para saksi tersebut adalah orang-orang yang turut melihat atau mendengar atau mengalami sendiri **dampak** dari suatu perbuatan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, hakim menilai bahwa pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974 merupakan alasan *eksepsional* sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima apalagi almarhum Kromo Wiarjo bin Wiorejo dan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo selaku orang tua dari Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia dan pernikahan tersebut sudah terjadi sebelum tahun 1974 hal ini sesuai dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 yang diambil alih sebagai pendapat hakim "...dipertimbangkan dengan menganalisis apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya dengan pertimbangan sejauhmana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekatnya...";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga merujuk kepada pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 yang artinya:

Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.

Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang sudah lama hidup, sehingga pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon tersebut dapat di kategorikan sebagai pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang tidak menghadiri secara langsung dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*testimonium de auditu*), telah dikonstruksi oleh majelis Hakim menjadi Persangkaan Hakim. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتها نها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Banjar, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan a quo kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidaktercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu l'tikad tidak baik dan keadaan tersebut diluar kemampuan Pemohon karena pada tahun perkawinan mereka Undang-undang perkawinan belum ada dan bahkan Indonesia belum merdeka;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Pemohon dan Termohon selaku anak dari almarhum Kromo Wiarjo bin Wirejo dan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo tidak akan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Kromo Wiarjo bin Wirorejo dan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah mempelai wanita di Cimahi, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan orang tua Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sah namun ternyata peristiwa perkawinan tersebut tidak tercatat pada buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan secara *ex officio* oleh Majelis Hakim perlu ditambahkan amar terkait lokasi tempat pencatatan nikah orang tua Pemohon dan Termohon, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang **mewilayahi domisili Pemohon saat ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru**;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi persyaratan pengurusan penetapan ahli waris, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*. Dengan adanya Akta Nikah tersebut bisa dipastikan Pemohon dan Termohon sebagai anak kandung tidak akan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kendala-kendala yang dapat menghambat proses pengurusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai, permohonan Pemohon untuk mengistbatkan pernikahan kedua orang tuanya tidak bertentangan hukum meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaian kedua orang tua Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama almarhum Kromo Wiarjo bin Wirorejo dan almarhumah Sawen binti Karyo Kromo yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Kulon Progo Jogjakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon saat ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Rajab* 1443 Hijriyah oleh **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A. Rizqon Faghfirli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Rizqon Faghfirli, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Bjb